

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa desa atau desa adat merupakan satuan terkecil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberikan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengelola tata pemerintahannya secara mandiri berdasarkan dengan hak usul-usul, hak tradisional dan prakarsa berdasarkan norma-norma serta hukum yang berlaku. Selain itu dalam Pasal 7 tentang penataan desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa menjalankan peran dan fungsi pemerintahan desa dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa sehingga menciptakan desa yang berdaya saing.

Desa merupakan suatu daerah yang mempunyai otonomi sendiri. Otonomi daerah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada masyarakat sebagai subjek dari pembangunan untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, kewenangan

tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi yang dinamis berdasarkan kondisi perkembangan pembangunan daerah, dengan adanya otonomi daerah diharapkan akan dapat memberikan “*kebebasan*” kepada Daerah sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya (Sakinah, 2013).


Pemerintah desa memiliki tanggungjawab yang besar dalam mengelola keuangan desa yang didapat dari sumber pendapatan desa agar dikelola dengan baik demi tercapai pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat (Fitriani, 2018). Alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk pengelolaan desa setiap tahunnya terus bertambah yakni tahun 2019 pemerintah menetapkan Dana Desa meningkat sebesar 70 Triliun total seluruh desa di Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti dikutip dalam (Kompas.com, 2019) dibandingkan tahun sebelumnya pada 2018 anggaran Dana Desa hanya sebesar 60 Triliun kutipan dari (Katadata.co.id, 2018).

Sebagai salah satu contoh adalah Dana Desa yang diterima oleh Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yang terus meningkat setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan dana desa menjadi acuan keberhasilan pemberlakuan otonomi desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam Grafik 1.1 Dana Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang

selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Grafik 1.1

Dana Desa Pulorejo Tahun 2016 – 2019



*Sumber* : Data olahan penulis mengacu pada Perbub Jombang nomor 4 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019

Dari grafik diatas perolehan Dana Desa Pulorejo Tembelang Jombang. “Desa memiliki beberapa sumber pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Kabupaten / Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten / Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga” Sesuai (PP 60, 2014). Sumber penerimaan desa yang sangat banyak harus dikelola secara transparan, akuntabel, bebas dari penyalahgunaan dan harus dikelola dengan baik demi tercapai pembangunan desa (Azhar, 2015).

Adanya transparansi dari pemerintah bersama-sama memperbaiki dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program, maka

akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat kepada pemerintah desa dalam pembangunan desa. Dengan transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan, ini berarti transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memberikan makna sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir pelanggaran atau penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan anggaran dana desa, masyarakat desa harus mengawasi gerak pemerintah desa dalam melakukan pekerjaannya. Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian transparansi berarti tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut (Prianto, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Desa mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN yang diterima Kabupaten / Kota. Dana sebesar 10% tersebut dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis pada tiap-tiap desa. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten / kota yang digunakan salah satunya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang

No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 memiliki masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018

Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 adalah Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa sebagai pemegang mandat penyelenggaraan pemerintahan desa wajib menerapkan keterbukaan agar tidak menyalahgunakan tanggung jawab serta wewenangnya dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu pemerintah desa merupakan salah satu bagian dari badan *publik* di lembaga eksekutif bertujuan untuk transparan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pembangunan desa (Patrice, 2017).

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8 Pembangunan Desa adalah “Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tahapan dalam pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 2. Ketiga tahap tersebut merupakan

suatu tahapan yang berkesinambungan satu dengan lainnya bukan merupakan suatu tahapan yang terpisah, apabila salah satu tahapan tidak berjalan maka tahap-tahap yang lain tersebut menjadi tidak baik (Yabbar, 2015:120).

Dikutip dari (Nusantarapositionline.com, 2019) Proyek dana desa hanya beberapa bulan sudah hancur kinerja kades pulorejo dipertanyakan. Kali ini kinerja Kepala Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dipertanyakan pasalnya hasil pembangunan fisik yang dibiayai Dana Desa berkualitas buruk dan dikerjakan tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan temuan di lapangan Hendra dari Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Lsm Arak) menemukan adanya indikasi penyimpangan pada pelaksanaan dana desa di Desa Pulorejo tahun 2016 lalu Pemerintah Desa Pulorejo menganggarkan kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan dan Paving volume 179 x 3 M & 88 M<sup>2</sup> anggaran Rp 67 juta, lokasi kegiatan dusun Kendilwesi. Dari penelusuran dilapangan kegiatan dilokasi proyek hanya ditemukan prasasti, namun tidak ada pekerjaan, jadi kuat dugaan proyek tersebut fiktif.

Selanjutnya dana desa 2018 dianggarkan untuk kegiatan Pembangunan jalan rabat beton di dusun Kendilwesi, volume 248 M<sup>3</sup> anggaran Rp 91.391.000. Dari temuan dilapangan proyek baru dikerjakan pada Januari 2019, dan selesai pada Februari 2019. Padahal DD bersumber dari APBN sedangkan APBN 2018 hanya berlaku pada 1 Januari – 31 Desember 2018. Artinya pelaksanaan proyek pada Januari 2019 itu

sudah tidak sesuai aturan yang lebih parah lagi temuan pada Mei 2019 kondisi bangunan jalan sudah mengalami kerusakan, permukaan jalan sudah banyak yang pecah-pecah. Dana desa 2018 juga dianggarkan untuk kegiatan Pembangunan jalan rabat beton, di dusun Karangasem, volume 330 m<sup>3</sup> anggaran Rp 125 juta. Proyek ini selesai dikerjakan sebelum idul fitri 1440 H, tetapi hanya beberapa bulan jalan sudah rusak dan permukaan jalan sudah pecah ini menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan buruk.

Tahun 2015 dianggarkan untuk kegiatan meratakan tanah jalan desa di dusun Cumpleng, Selanjutnya tahun 2016 dianggarkan untuk jalan makadam, tahun 2017 dianggarkan lagi untuk aspal lapen, dan tahun 2018 dianggarkan untuk kegiatan pembangunan rabid beton, volume 326 m, anggaran Rp 124.875.000. Sejak tahun 2015 – 2018 anggaran dana desa dialokasikan di jalan dan lokasi yang sama. Pada tahun 2016 dianggarkan untuk jalan makadam, tahun 2017 dianggarkan untuk aspal lapen, karena buruknya kualitas bangunan jalan aspal lapen, kemudian tahun 2018 dianggarkan untuk jalan rabid beton dibangun diatasnya (diatas jalan aspal lapen). Ini menunjukan bahwa penggunaan dana desa tidak terencana dengan baik yang lebih parah lagi bangunan jalan rabid beton yang didanai dari DD 2018, saat ini kondisinya sudah rusak parah. Temuan lainnnya adanya proyek tahun 2016 yang diduga fiktif, kualitas pekerjaan jalan rabid beton tahun 2018 baru beberapa bulan jalan sudah rusak. Dan sejak tahun 2015 – 2018 ada anggaran Dana Desa di lokasi dan tempat yang sama, jadi dari temuan tersebut adanya jelas-jelas merugikan masyarakat.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Friend Jeinold Pasuhuk, dkk (2018) dengan judul *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Nazaret Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara* dijelaskan dalam hasil dari penelitian menunjukkan bahwa transparansi Pemerintah Desa dalam kegiatan perencanaan terdapat kelemahan pada penyampaian informasi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui pengeras suara, mengakibatkan berbagai masyarakat kurang mengetahui adanya musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur yang di adakan oleh pemerintah, selanjutnya trasparansi Pemerintah Desa pada prosesnya pelaksanaan kegiatan pembangunan belum sesuai harapan karena dalam penyampaian informasi melalui perangkat desa ternyata kurang memadai dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan warga.

Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan konsep George R. Terry sedangkan fokus pada penelitian sekarang sesuai UU No.6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 2 terdapat 3 tahapan pembangunan desa untuk mewujudkan transparansi. Menurut (Kristianten, 2006:73) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yakni kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi dari tiga tahapan pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.

Pengamatan yang dilakukan peneliti dari kasus yang terjadi seperti yang diuraikan diatas, *Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa*

Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang masih memiliki kelemahan yakni pemerintah desa belum menjalankan aturan yang berkaitan dana desa secara optimal. Terutama dalam perencanaan anggaran hanya melibatkan masyarakat sebagai anggota forum rapat mengenai pembangunan yang dibutuhkan dilingkungannya, setelah Musrenbangdes selesai terkadang masyarakat tidak memahami pembuatan anggaran dan tidak mau ikut berperan dalam pengelolaan dana desa.

Dengan kondisi tersebut masyarakat tidak tahu besaran anggaran yang diterima dan terpakai, kurang pemahannya masyarakat mengakibatkan pada rendahnya tingkat partisipasi. Hambatan lain pada pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan aturan seperti uraian kasus diatas sehingga menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah desa akibat krisis kecurigaan, jika dana dikelola secara transparan maka hasil pembangunan juga akan sesuai dengan apa yang direncanakan pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan Judul **“Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dijadikan kajian penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah desa untuk melaksanakan Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang agar berjalan sesuai dengan aturan pemerintah dan dijalankan sesuai dengan prosedur yang mengacu pada petunjuk teknis pedoman pembangunan desa sehingga terwujudnya implikasi untuk kesejahteraan masyarakat desa.

#### **2. Manfaat teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan dari latihan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan sebagai hasil dari pemahaman materi perkuliahan khususnya Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan judul yang di ambil sebagai penelitian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi baik bagi peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang membutuhkan.